



P U T U S A N

Nomor 584/Pdt.P/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

T i m o t h y, tempat lahir Jakarta, 8 Juni 1982, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Villa Melati Mas Blok N5/1 RT045 RW008 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bonatua Pakpaha, S.H.,M.H., Dkk. Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bonatua Pakpahan & Rekan, alamat Plaza Mutiar Floor 8th Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung (Lingar Mega Kuningan) kav E1.2 Nomor 1 & 2 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2022, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 584/Pdt.P/2022/PN Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Jakarta tanggal 8 Juni 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama TIMOTHY yaitu anak dari pasangan suami istri yang sah PRAKASIDIA TANYAEL dan EKAWATI sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 1564/I/1988 tertanggal 14 Juli 1988 di Kantor Catatan Sipil Provisi DKI Jakarta;
2. Bahwa tentang kelahiran PEMOHON tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Ibukota DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 2981/U/JP/1992 yang dikeluarkan pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (22-06-1992);

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keinginan PEMOHON mengganti nama TIMOTHY menjadi nama TIMOTHY TANYAEL karena dalam identitas PEMOHON saat ini tidak dimasukkan marga AYAH PEMOHON yaitu marga TANYAEL. Perubahan nama dalam putusan permohonan ini akan dipergunakan untuk melengkapi syarat administratif kewarganegaraan PEMOHON sesuai dengan nama PEMOHON yang sebenarnya. Hal ini juga guna menghindari kesulitan-kesulitan yang dialami PEMOHON dalam melakukan pengurusan administrasi kewarganegaraan;
4. Bahwa untuk sahnya perubahan dan penambahan nama dalam Akte Kelahiran PEMOHON tersebut diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus agar sudilah kiranya menerima permohonan PEMOHON ini, memanggil PEMOHON untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama PEMOHON yang tertera di dalam Kutipan Akte Kelahiran PEMOHON Nomor No: 2981/U/JB/1992 tertanggal 22 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat dari nama TIMOTHY menjadi nama TIMOTHY TANYAEL
3. Memerintahkan kepada Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk mencatatkan perubahan dan penambahan nama PEMOHON di dalam buku yang tersedia untuk itu dan juga dibelakang Kutipan Akte Lahir PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatatkan tentang perubahan dan penambahan nama PEMOHON di dalam buku yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tanggal 27 Juni 2022 tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1564/I/1988 tanggal 14 Juli 1988, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Timothy Nomor 2981/U/JP/1992 tanggal 22 Juni 1992, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Prakasidia Tanyael Nomor 3674021808100046 tanggal 27 Agustus 2015 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Prakasidia Tanyael Nomor 3674022510630002, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy KTP atas nama Ekawati Nomor 3674025603640001, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy KTP atas nama Timothy Nomor 3674020806920007 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah SMA atas nama Timothy tanggal 26 April 2010, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu Prakasidia Tanyael dan Ellis Sutawati, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya;

1. Saksi Prakasidia Tanyael:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1992;
- Bahwa Pemohon bernama Timothy, dan akan ditambah menjadi Timoty Tanyael;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk memberikan nama marga kepada Pemohon dan pemberian marga tersebut atas persetujuan dari orang tua Pemohon dan tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ellis Sutiawati:

- Bahwa saksi adalah kawan/teman dekat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Prakasidia Tanyael dan Ekawati yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1992;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Timothy, dan akan ditambah menjadi Timoty Tanyael;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk memberikan nama marga orang tuanya kepada Pemohon dan pemberian marga tersebut atas persetujuan dari keluarga besar Pemohon dan tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang diuraikan dalam permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon Timothy ditambah menjadi Timothy Tanyael di dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa alasan menambah nama marga Pemohon tersebut karena Pemohon sebelumnya tidak dicantumkan nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sudah cukup alasan bagi Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama marga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena alasan dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki data kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menambah marga di dalam Akta Kelahiran Pemohon, bukan dipergunakan untuk tujuan yang melanggar hukum dan terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas oleh karena alasan permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Permendagri Nomor 74 tahun 2015 dan Peraturan Perundang-undangan lain sehubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama belakang anak yang tertera didalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 2981/U/JP/1992 tertanggal 22 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat dari nama Timothy menjadi nama Timothy Tanyael;
3. Memerintahkan kepada Pegawai suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk mencatatkan perubahan dan penambahan nama Pemohon di dalam buku yang tersedia untuk itu dan juga di belakang Kutipan Akte Lahir Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatatkan tentang perubahan dan penambahan nama Pemohon didalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Masduki, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Wasiatul Chairy, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Tangerang dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Wasiatul Chairy, S.H.

Masduki, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Proses	:	Rp75.000,00
4. Biaya sumpah	:	Rp75.000,00
5. PNBP	:	Rp30.000,00
6. Lain-lain	:	Rp25.000,00
Jumlah	:	<u>Rp225.000,00</u>

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)